



## BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU


PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

  
BACHAN NURUM

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1151);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Indeks Desa yang selanjutnya disebut ID adalah aplikasi berisi tentang informasi profil desa yg dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.



9. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disebut SIKSNG adalah aplikasi yg dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal berisi tentang informasi data kemiskinan dari desil 1-10.
10. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran nilai alokasi dana desa minimal yang dibagi rata dari besaran alokasi dana desa kabupaten kepada setiap desa.
11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besaran alokasi dana desa proporsional yg didalamnya berisi persentase komponen pendukung perhitungan alokasi dana desa yg terdiri dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
12. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan terstandar.
13. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa.
14. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Aplikasi ID yang dikembangkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.



- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari aplikasi SIKSNG milik Kementerian Sosial pada desil 5.
- (3) Luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merujuk pada data Aplikasi ID Kabupaten Lebong.
- (4) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Aplikasi ID Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
- ADDM dengan nilai perbandingan 88 % dari ADD; dan
  - ADDP dengan nilai perbandingan 12 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
- ADDM Kabupaten:  $88 \% \times \text{ADD Kabupaten}$ ;
  - ADDP Kabupaten:  $12 \% \times \text{ADD Kabupaten}$ ;
  - Rumus Perhitungan ADD Desa :  $\text{ADDM Desa} + \text{ADDP Desa}$ ;
  - Rumus Perhitungan ADDM Desa :  $\text{ADDM Kabupaten} \div \text{jumlah desa penerima ADD}$ ;
  - Rumus Perhitungan ADDP Desa:  $\text{Bobot Desa} \times \text{ADDP Kabupaten}$ ;
  - Rumus Perhitungan Bobot Desa:  

$$\text{BDx} = \text{a1.Kv1x} + \text{a2.Kv2x} + \text{a3.Kv3x} + \dots + \text{an.Kvnx}$$

Keterangan:

BDx	:	Nilai Bobot Desa
KV1x, KV2x, ... KVnx	:	Koefisien variable pertama, kedua dan seterusnya
a1, a2, a3...an	:	Nilai bobot variable pertama, kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.
- Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x:
- KV Jumlah Penduduk:  

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
  - KV Kemiskinan:  

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-Kab.}}$$
  - KV Luas Wilayah:  

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa x ke Kabupaten}}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa se-Kab.}}$$
  - KV Tingkat Kesulitan Geografis:  

$$\frac{\text{Jumlah Kesulitan Geografis Desa x}}{\text{Jumlah Kesulitan Geografis se Kab.}}$$
- g. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:
- Variabel Jumlah Penduduk (a1): 0,30;
  - Variabel Kemiskinan (a2): 0,30;
  - Variabel Luas Wilayah (a3): 0,20;
  - Variabel Tingkat Kesulitan Geografis (a4): 0,20

 BAGIAN HUKUM 

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
  - a. Desa dengan status Tertinggal, Berkembang, dan Maju, sebagai berikut:
    - 1) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - 2) Tahap II sebesar 60% (enam puluh persen).
  - b. Desa dengan status Mandiri, sebagai berikut:
    - 1) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Kecamatan
    - 1) Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
    - 2) Peraturan Desa tentang RPJMDes;
    - 3) Peraturan Desa tentang RKPDes 2026;
    - 4) Peraturan Desa tentang APBDes 2026;
    - 5) Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2026;
    - 6) Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
    - 7) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
    - 8) Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;



- 9) Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
  - 10) Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
  - 11) Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
  - 12) Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
  - 13) SK Perangkat Desa, Perangkat Agama, dan lain-lain yang dibebankan oleh Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
  - 14) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2025;
  - 15) Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2026; dan
  - 16) CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2026.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
  - 2) Peraturan Desa tentang RPJMDes;
  - 3) Peraturan Desa tentang RKPDes 2026;
  - 4) Peraturan Desa tentang APBDDes 2026;
  - 5) Laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan IV Tahun 2025; dan
  - 6) CD berisi *data base* Siskeudes Tahun Anggaran 2026.
- c. Badan Keuangan Daerah
- 1) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2026;
  - 2) Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
  - 3) Photo Copy NPWP; dan
  - 4) Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2026.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Kecamatan
- 1) Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
  - 2) Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
  - 3) Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
  - 4) Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
  - 5) Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
  - 6) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
  - 7) Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2026; dan
  - 8) CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2026.



- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1) Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
  - 2) Laporan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah direalisasikan Tahun 2026; dan
  - 3) CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2026.
- c. Badan Keuangan Daerah
  - 1) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2026;
  - 2) Photo Copy Buku Rekening Kas Desa; dan
  - 3) Photo Copy NPWP.

BAB IV  
TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Kaur Keuangan Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V  
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD apabila Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD apabila ditemukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI LEBONG,

  
H. AZHARI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 4

